

HUKUM PAJAK

Yuniarwati

**Mitra
Wacana
Media**
PENERBIT

HUKUM PAJAK

Yuniarwati



Edisi Asli

Hak Cipta © 2019, Penerbit Mitra Wacana Media

Telp. : (021) 824-31931

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>

E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (**tujuh**) **tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (**lima**) **tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Yuniawati

Hukum Pajak/Yuniarwati

—Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019

1 jil., 17 x 24, 182 hal.

Anggota IKAPI No: 410/DKI/2010

ISBN: 978-602-318-

1. Hukum

I. Judul

2. Hukum Pajak

II. Yuniawati



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1. HUKUM PAJAK	1
1. Definisi Pajak	1
2. Jenis-jenis Pajak.....	3
3. Fungsi Pajak	5
4. Pendekatan Terhadap Pajak	5
5. Azas dan Dasar Pajak.....	6
6. Hukum Pajak.....	9
7. Pembagian Hukum Pajak	10
8. Kedudukan Hukum Pajak	11
9. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	11
10. Pengenaan Pajak	12
BAB 2. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP).....	17
1. Landasan Hukum	17
2. Istilah-istilah	18
3. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	22
4. Nomor Pokok Wajib Pajak	23
5. Ketentuan Pajak.....	28
6. Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	28
7. Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	29

8. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	29
9. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	30
10. Keberatan.....	32
11. Banding.....	33
12. Peninjauan Kembali	33
13. Pemeriksaan	34
14. Pembukuan.....	35
15. Hak DJP	36
16. Sanksi Pidana	37
BAB 3. PAJAK PENGHASILAN UMUM.....	39
1. Landasan Hukum:	39
2. Subjek Pajak.....	40
3. Pengecualian Subjek Pajak	43
4. Objek Pajak Penghasilan	43
5. Pengecualian Objek Pajak	45
6. Dasar Pengenaan Pajak.....	47
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	51
8. Penyusutan dan Amortisasi	53
9. Norma Penghitungan Penghasilan Netto.....	55
10. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.....	56
11. Tarif Pajak.....	58
12. Pelunasan Pajak	59
BAB 4. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	61
1. Landasan Hukum	61
2. Pemotong PPh Pasal 21	62
3. Subjek Pajak PPh Pasal 21	63
4. Objek Pajak PPh Pasal 21	64
BAB 5. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	75
1. Landasan Hukum:	75
2. Pengertian.....	76
3. Pemungut PPh Pasal 22	76
4. Tarif Pemungutan PPh Pasal 22.....	77
5. Pengecualian PPh Pasal 22	79
6. Prosedur Pelaporan	81

6.	Jangka Waktu Pembayaran.....	82
7.	Batas Waktu Pelaporan	82
8.	Definisi Barang Mewah	83
BAB 6.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	85
1.	Dasar Hukum.....	85
2.	Definisi	86
3.	Pemotong PPh Pasal 23	86
4.	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23	86
5.	Tarif dan Objek PPh Pasal 23.....	86
6.	Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23	89
7.	Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23	90
8.	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.....	91
9.	Penerapan Tarif dan Objek PPh Pasal 23	93
BAB 7.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	95
1.	Dasar Hukum.....	95
2.	Pengertian PPh Pasal 24	95
3.	Subjek dan Objek PPh Pasal 24	96
4.	Penentuan Sumber Penghasilan PPh Pasal 24	96
5.	Penggabungan Penghasilan	97
6.	Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri Yang Boleh Dikreditkan	97
7.	Penerapan dan Perhitungan PPh Pasal 24	99
BAB 8.	PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	103
1.	Landasan Hukum	103
2.	Pengertian.....	104
3.	Prosedur.....	105
4.	Persyaratan dan Dokumen	105
5.	Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan	105
6.	Angsuran PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu	106
7.	Penghitungan PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Tertentu	112
BAB 9.	PAJAK PENGHASILAN FINAL	115
1.	Landasan Hukum	115
2.	Pengertian.....	116
3.	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	116
4.	Tarif Pajak Penghasilan Final.....	117
5.	Penyetoran dan Pelaporan.....	119

6. Pajak Penghasilan Pasal 15	120
7. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15	120
8. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu	121
BAB 10. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)	125
1. Landasan Hukum	125
2. Definisi.....	126
3. Pengertian PPN dan PPnBM	128
4. Penyerahan Barang Kena Pajak	128
5. Objek PPN dan PPnBM.....	130
6. Barang Kena Pajak (BKP) Atau Jasa Kena Pajak (JKP)	131
7. Pemungut PPN	132
8. Mekanisme PPN	133
9. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)	133
10. Tarif PPN dan PPnBM.....	133
11. Saat Terutang PPN dan PPnBM.....	134
12. Faktur Pajak.....	135
13. Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	138
14. Pelaporan SPT Masa PPN 1111	139
BAB 11. BEA MATERAI.....	141
1. Landasan Hukum	141
2. Definisi.....	141
3. Tarif Bea Meterai	142
4. Dokumen Yang Dikenai Tarif Rp 6.000,00:.....	142
5. Dokumen Yang Dikenai Tarif Rp 3.000,00:.....	143
6. Dokumen Yang Tidak Dikenakan Bea Meterai	143
7. Saat Terutangnya Bea Meterai	144
8. Pihak Yang Terutang Bea Meterai	144
9. Cara Pelunasan Bea Meterai.....	144
10. Penggunaan Benda Meterai	144
11. Pemeteraian Kemudian.....	145
12. Sanksi	145
BAB 12. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....	147
1. Landasan Hukum	147
2. Pengertian.....	147
3. Jenis Pajak Daerah.....	148

4. Tarif Pajak Daerah	149
5. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	150
6. Daluwarsa Penagihan Pajak Daerah	151
7. Objek Retribusi Daerah	151
8. Retribusi Jasa Umum	151
9. Retribusi Jasa Usaha	152
10. Retribusi Perizinan Tertentu	152
11. Subjek Retribusi Daerah	153
12. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah	153
13. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah	153
14. Pemanfaatan Retribusi Daerah	154
15. Daluwarsa Penagihan Retribusi Daerah	154
BAB 13. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)	155
1. Landasan Hukum	155
2. Istilah-istilah:	156
3. Objek PBB P2	156
4. Pengecualian Objek Pajak PBB P2	157
5. Wajib Pajak PBB P2	157
6. Dasar Pengenaan Pajak PBB P2	157
7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	158
8. Tarif PBB P2	158
9. Cara Menghitung PBB P2	159
10. Pengurangan PBB P2	160
BAB 14. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	163
1. Landasan Hukum	163
2. Definisi	164
3. Objek Pajak BPHTB	164
4. Bukan Objek Pajak BPHTB	165
5. Dasar Pengenaan BPHTB	165
6. Tarif BPHTB	166
7. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	166
8. Penghitungan BPHTB	166
9. Saat Terutangnya BPHTB	166
10. Tempat Terutangnya BPHTB	167
11. Ketentuan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta	167
DAFTAR PUSTAKA	169

Bab 1

HUKUM PAJAK

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami yang dimaksud dengan Pajak
2. Mengetahui Jenis-jenis Pajak
3. Mengetahui Fungsi Pajak
4. Mengetahui Pendekatan terhadap pajak
5. Mengetahui Azas dan dasar pajak
6. Memahami Hukum Pajak
7. Mengetahui pembagian Hukum Pajak
8. Mengetahui kedudukan Hukum Pajak
9. Mengetahui timbul dan hapusnya Hutang Pajak
10. Memahami Pengenaan Pajak

1. DEFINISI PAJAK

1. Prof. PJA Adriani.
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Prof. Dr. Smeets.
Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma

umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumbangan utama untuk membiayai *public investment*.

4. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi ini baru dicantumkan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada perubahan ketiga undang-undang tersebut yaitu UU RI No.28 Tahun 2007 yang mulai berlaku per 1 Januari 2008.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik beberapa ciri/karakteristik dari pajak:

1. Pajak adalah iuran kepada negara.
2. Dipungut berdasarkan undang-undang.
3. Tidak ada kontra prestasi langsung yang sifatnya individual.
4. Pemungutannya dapat dipaksakan.
5. Untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

Selain “pajak “ juga dikenal pungutan/iuran lain yang disebut “retribusi” dan “sumbangan”.

Retribusi

Retribusi ialah iuran/pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa atau izin tertentu dari negara. Dalam retribusi, kontra prestasi yang diterima oleh si pembayar retribusi bersifat langsung. Misalnya: retribusi listrik, telepon, gas, dan sebagainya.

Beberapa ciri/karakteristik dari retribusi:

1. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Kontra prestasi diterima oleh individu (yang membayarnya) secara langsung.
3. Dana retribusi digunakan untuk pelayanan umum yang terkait dengan retribusi tersebut.
4. Pelaksanaannya dapat dipaksakan (umumnya bersifat ekonomis)

Sumbangan

Sumbangan mengandung pengertian bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan *suatu prestasi tidak dapat dikeluarkan dari kas umum, karena prestasi tersebut hanya ditujukan* untuk sebagian/segolongan tertentu saja. Oleh karenanya yang wajib membayar hanyalah dari golongan ini.

Misalnya: SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kesejahteraan Lalu Lintas Jalan)

Ini hanya ditujukan kepada pemilik kendaraan bermotor saja, dananya digunakan untuk perbaikan/pemeliharaan prasarana daerah yang khususnya bermanfaat bagi pemakai kendaraan bermotor tersebut.

Beberapa ciri/karakteristik sumbangan:

1. Sumbangan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Kontra prestasi diperoleh bukan secara individual tetapi secara kelompok.
3. Pelaksanaannya dapat dipaksakan (bersifat juridis).

Unsur-unsur/elemen adanya pajak/retribusi dan sumbangan adalah sebagai berikut:

1. Adanya masyarakat (kepentingan umum, individu dan golongan).
2. Adanya undang-undang/peraturan-peraturan.
3. Adanya pemungut pajak (penguasa masyarakat).
4. Adanya subjek pajak – Wajib Pajak.
5. Adanya objek pajak (*tatbestand*)
6. Adanya surat keterangan pajak.

2. JENIS-JENIS PAJAK

Dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis dilihat dari

1. Segi administratif yuridis

Dari segi Administrasi yuridis, pajak dibedakan menjadi:

- a. Sisi Yuridis

1. Pajak Langsung

Suatu jenis pajak disebut pajak langsung apabila dipungut secara periodik, yakni dipungut secara berulang-ulang tidak hanya satu kali pungut saja.

2. Pajak tidak langsung

Disebut pajak tidak langsung bila dipungutnya secara incidental (tidak berulang-ulang)

- b. Sisi Ekonomis

1. Pajak Langsung

Apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, artinya

yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang benar memikul beban pajak adalah pihak yang sama.

2. Pajak tidak langsung
Adalah suatu jenis pajak dimana pihak Wajib Pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain, jadi mereka yang menjadi Wajib Pajak dan mereka yang benar benar memikul beban pajak adalah pihak yang berbeda.
2. Segi titik tolak pungutannya, dibedakan menjadi:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang pengenaannya berpangkal tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya dimulai dengan menetapkan orangnya baru dicari syarat-syarat objeknya.
 - b. Pajak Objektif
Adalah pajak yang berpangkal tolak pada objek yang dikenai pajak, dan untuk pengenaannya harus dicari subjeknya.
3. Berdasarkan sifatnya, dibedakan menjadi:
 - a. Bersifat pribadi (*persoonlijk*)
Adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri pribadi serta keluarga Wajib Pajak
 - b. Bersifat kebendaan (*zakelijk*)
Adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si Wajib Pajak.
4. Wewenang pungutannya:
 - a. Pajak Pusat.
Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat.
 - b. Pajak Daerah.
Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemeritah daerah, yang di Indonesia terdiri dari:
Pajak Provinsi yaitu:
 - Pajak Kendaraan bermotor,
 - BBN Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.,
 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan
 - Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - Pajak RokokPajak Kabupaten/kota terdiri dari:
 - Pajak hotel
 - Pajak restoran

- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian gol. C
- Pajak parkir.
- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang burung Walet.
- PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- BPHTB.

3. FUNGSI PAJAK

1. Fungsi *Budgeter* (anggaran)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak makin meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun anggaran 1992/1993, penerimaan dari sektor pajak telah mencapai di atas 50% dan volume penerimaan APBN, sebelumnya penerimaan lebih banyak bertumpu dari sektor migas. Persentase tersebut terus meningkat hingga saat ini.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumen minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah dan rokok.

4. PENDEKATAN TERHADAP PAJAK

1. Dari segi hukum
 - a. Pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena undang-undang.
 - b. Berada dalam lapangan hukum publik.
 - c. Kedudukan Wajib Pajak dengan negara tidak sama.
 - d. Hubungan antara prestasi/kontra prestasi tidak langsung.
2. Dari segi Ekonomi
Dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi dan sisi makro ekonomi
 - a. Mengurangi *income* individu/daya beli seseorang.
 - b. Mengubah pola hidup masyarakat.
 - c. Menjadi penerimaan negara tanpa ada kewajiban negara terhadap Wajib Pajak.

5. AZAS DAN DASAR PAJAK

1. Azas Rechtsfilosofis

Pertanyaan mendasar yaitu: Mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat?

Apa dasar kewenangannya?

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keselamatan jiwanya kepada negara sehingga masyarakat harus membayar “premi” kepada Negara. Teori asuransi ini menyatakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Namun pada kenyataannya menyamakan pajak dengan premi tidaklah tepat karena jika masyarakat mengalami kerugian, negara tidak dapat memberikan penggantian layaknya perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Warga negara yang memiliki harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih besar, dan sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya.

b. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini disebut juga teori bakti. Teori ini berdasarkan “*organ theory*” dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada lembaga (Negara) individu tidak mungkin dapat hidup.

Dilain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara karena negaralah yang bertugas untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian dasar hukum pajak yang terletak pada hubungan masyarakat dan negara

c. Teori Daya Beli

Dalam teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang (masyarakat), yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, sehingga disini pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat

dan dikembalikan lagi dalam bentuk lain kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan pada hakekatnya pajak tidak merugikan masyarakat. Teori ini mendasarkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu atau negara.

2. Azas Pembagian Beban Pajak

Pertanyaan yang harus dijawab dalam azas ini adalah: Bagaimana agar beban pajak dikenakan secara adil?

1. Teori Daya Pikul

Teori ini berpangkal dari azas keadilan yaitu bahwa setiap orang yang dikenakan pajak dengan bobot sama. Pajak yang dibayar adalah menurut daya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Kekuatan (daya pikul) untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Daya pikul menurut Prof.de Langen adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer dia sendiri beserta keluarga. Dalam Pajak Penghasilan kita kenal konsep ini dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Mulai tahun 2016 PTKP yang berlaku adalah:

Utk diri Wajib Pajak	Rp 54.000.000,-
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp 4.500.000,-
Tambahan utk istri yang bekerja	Rp 54.000.000,-
Tanggungan anak dan anak angkat (Max 3 orang)	Rp 4.500.000,-

Bila seseorang berpenghasilan di bawah PTKP berarti gaya pikulnya tidak ada sehingga ia tidak harus membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan.

2. Prinsip Benefit

Ada yang menyebutnya sebagai azas kenikmatan, dan menurut azas ini pengenaan pajak seimbang dengan benefit yang diperoleh Wajib Pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah.

Pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan yang lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan prinsip ini dalam mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

3. Azas Pengenaan Pajak

Dalam memungut pajak, negara mempunyai batas kewenangan didasarkan atas tempat tinggal, kewarganegaraan atau sumber penghasilan sehingga pemungutan pajak tidak berulang-ulang dan memberatkan Wajib Pajak. Pemerintah/negara mana yang berwenang memungut pajak thd suatu sasaran pajak tertentu.

1. Azas Domisili

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga asing. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-undang Pajak Penghasilan).

2. Azas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara. Dengan demikian orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Azas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara memungut pajak atas orang yang mempunyai kebangsaan negara tersebut tanpa memperhatikan dimana ia tinggal.

4. Azas Campuran.

Suatu negara menggunakan dua atau lebih azas pengenaan pajak.

4. Azas Pelaksanaan Pemungutan Pajak

1. Azas Yuridis

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karenanya seluruh pungutan pajak disuatu negara dan segala sesuatunya harus ditetapkan dalam undang undang, atau dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak pihak yang tersangkut dalam pemungutan pajak, baik fiskus maupun Wajib Pajak.

2. Azas Ekonomis

Disamping fungsi *budget*, pajak juga mempunyai fungsi *regulerend*, maka sesuai dengan fungsi tersebut maka pemungutan pajak harus diusahakan:

- Tidak menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.

- Jangan menghalangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan, dan
 - Tidak merugikan kepentingan umum.
2. Azas Finansial:
- Disini fungsi pajak yang penting adalah fungsi budget, jadi disamping hasil yang besar harus juga diperhatikan biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya (harus efisien), dan mengingat juga pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa maka pungutan tersebut harus memenuhi azas-azas sbb:
- a. Azas Legal
Pungutan pajak harus berdasar undang-undang.
 - b. Kepastian hukum
Ketentuan perpajakan tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak bersifat ambigu.
Ketentuan ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan *loopholes* disamping juga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan fiskus.
 - c. Efisien
Biaya pemungutan pajak harus sekecil kecilnya bila dibandingkan dengan penerimaan pajak.
 - d. Non Distorsi
Pajak tidak boleh menimbulkan distorsi dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pajak harus tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis alokasi, sumber daya dan inflasi.
 - e. Kesederhanaan
Peraturannya harus sederhana hingga mudah dimengerti oleh fiskus maupun Wajib Pajak
 - f. Adil
Alokasi beban pajak pada masyarakat harus mencerminkan keadilan, yaitu harus memenuhi kemampuan dari Wajib Pajak dan benefit yang diperoleh masyarakat.

6. HUKUM PAJAK

Pengertian Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo:

Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara.

Menurut Bohari:

Suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Jadi Hukum Pajak menerangkan tentang:

- Siapa Wajib Pajak (subjek pajak)
- Apa objek pajak (apa yg dikenakan pajak)
- Hak dan kewajiban Wajib Pajak
- Hak dan kewajiban fiskus
- Timbul dan hapusnya utang pajak
- Penagihan pajak
- Keberatan
- Banding kepada pengadilan pajak

7. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

1. Hukum Pajak Material

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum anatar pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum Pajak Materiil meliputi:

- UU Pajak Penghasilan
- UU Pajak Pertambahan Nilai
- UU Pajak Bumi dan Bangunan
- UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
- UU Bea Meterai

2. Hukum pajak formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.


Hukum pajak ini memuat, antara lain:

- a. Tata cara penetapan hutang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

Hukum Pajak formal meliputi:

- a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- c. UU Pengadilan Pajak

8. KEDUDUKAN HUKUM PAJAK



** Hukum Pajak termasuk dalam Hukum Administrasi Negara, dalam lingkungan Hukum Publik, namun Hukum Pajak juga mempunyai kaitan yang erat dengan:

- ☉ Hukum Perdata
- ☉ Hukum Pidana.

9. TIMBUL DAN HAPUSNYA UTANG PAJAK

1. Timbulnya utang pajak dikenal adanya dua ajaran:
 - a. Ajaran Material
 - b. Ajaran Formal
2. Kegunaan/Urgensi tentang timbulnya utang pajak
 - a. Pembayaran/Penagihan
 - b. Saat Keberatan
 - c. Masalah Daluwarsa
 - d. Penerbitan SKP
3. Hapusnya utang pajak
 - a. Pembayaran
 - b. Kompensasi

- c. Pembebasan
- d. Daluwarsa

10. PENGENAAN PAJAK

A. Stelsel Pemungutan Pajak

1. Stelsel Riil/nyata
Pengenaaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
2. Stelsel Fiktik/Anggapan
Pengenaaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

B. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
Ciri-ciri Official Assessment System.
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif;
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,

tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

C. Tarif Pajak

Ada beberapa macam tarif yang dikenal di dalam pajak, namun tidak semua tarif pajak tersebut dapat diterapkan karena terbentur masalah keadilan.

Beberapa tarif pajak yang dimaksud adalah:

1. Tarif Tetap

Adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak, objek pajak ataupun Wajib Pajak.

Contoh tarif tetap yang berlaku di Indonesia:

Bea Meterai dengan tarif Rp 3000,- dan Rp 6000,- sedangkan pembayaran dengan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan tarif Rp 3.000,-

2. Tarif Proporsional

Adalah suatu persentase tertentu yang sifatnya tetap yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan maka akan semakin besar jumlah pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Pajak
Rp. 10.000.000,-	10%	Rp 1.000.000,-
Rp. 100.000.000,-	10%	Rp 10.000.000,-
Rp. 1.000.000.000,-	10%	Rp 100.000.000,-

Contoh penerapan tarif ini di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (tarif 10%)

3. Tarif Progresif

Adalah tarif berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%
Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15%
Di atas Rp. 100.000.000,-	30%

Tarif progresif ini mempunyai beberapa variasi yaitu:

➤ Tarif Progresif – Progresif

Adalah tarif berupa persentase yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Kenaikan Marginal
S/d Rp 25.000.000,-	5%	-
Di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	8%	3%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	15%	7%
Di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	25%	10%
Di atas Rp 200.000.000,-	40%	15%

➤ Tarif Progresif – Proporsional

Adalah tarif berupa persentase yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Kenaikan Marginal
S/d Rp 25.000.000,-	5%	-
Di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	10%	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	15%	5%
Di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	20%	5%
Di atas Rp 200.000.000,-	25%	5%

➤ Tarif Progresif – Degresif

Adalah tarif berupa persentase yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut semakin menurun.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Kenaikan Marginal
S/d Rp. 25.000.000,-	5%	-
Di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	20%	15%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	30%	10%
Di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	35%	5%
Di atas Rp 200.000.000,-	38%	3%

4. Tarif Degresif

Adalah tarif berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh:

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
S/d Rp 25.000.000,-	35%
Di atas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,-	25%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	15%
Di atas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,-	10%
Di atas Rp 200.000.000,-	5%

D. Perlawanan Terhadap Pajak

1. Perlawanan Pasif:

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Hambatan ini erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektualitas, pendidikan serta moral dari rakyat dan adanya suatu sistem perpajakan yang tidak mudah untuk diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan, misalnya masyarakat yang warganya terdiri dari para petani akan lebih sulit dilaksanakan pemungutan pajak daripada masyarakat yang berbasis industri.

2. Perlawanan Aktif:

a. Penghindaran Diri dari Pajak (*Tax Avoidance*)

Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan.

Contoh: Rokok putih diganti dengan rokok *tingwe* supaya tidak kena pajak rokok.

b. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaannya.

Contoh: Wajib Pajak melakukan manipulasi pajak dengan melakukan pembukuan ganda.

c. Melalaikan Pajak

Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi.

Contoh: Menghalangi penyitaan dengan menyembunyikan barang-barang yang akan disita.

Bab 2

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Mengetahui Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
3. Mengetahui NPWP dan SPT
4. Mengetahui Pembayaran dan Pelaporan Pajak
5. Mengetahui Ketentuan Pajak
6. Mengetahui Surat Tagihan Pajak
7. Mengetahui Surat Paksa
8. Mengetahui Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali
9. Mengetahui Pembukuan dan Pencatatan
10. Mengetahui Pemeriksaan
11. Mengetahui Penyidikan
12. Mengetahui Ketentuan Khusus
13. Mengetahui Sanksi Pajak

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajaka.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 jo. PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

2. ISTILAH-ISTILAH

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2009

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

3. KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - Surat Ketetapan Kurang Bayar;
 - Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

- a. Tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha.
- b. Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

1. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
3. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
4. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

A. Surat Pemberitahuan (SPT)

Diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP. Jika menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, harus mendapat izin Menteri Keuangan.

Batas waktu penyampaian SPT adalah:

- SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
- SPT Tahunan WP OP paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- SPT Tahunan WP Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau melewati batas waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda:

- SPT masa PPN Rp 500.000,-.
- SPT masa lainnya Rp 100.000,-
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,-
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Rp 100.000,-

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang

dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 bulan dengan cara:

1. Pemberitahuan secara tertulis;
2. Penghitungan sementara pajak yang terutang; dan
3. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan pajak.

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani
2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen
3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Laporan Keuangan adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak.

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana mestinya.

B. Pembayaran

Pembayaran dilakukan di kas negara melalui bank/kantor pos

Pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak

Jatuh tempo pembayaran

1. Tanggal 10 setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak (untuk PPh ps 21, 23,26, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 22 -pemungut) dan
2. Tgl 15 bulan berikutnya untuk PPh ps 25 (Masa).
3. Akhir bulan ketiga setelah tahun pajak (SPT OP) dan akhir bulan keempat untuk SPT Badan.
4. STP, SKP KB, SKP KBT, SKK, SKP, Putusan Banding dan PPK → jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dapat melakukan penundaan pembayaran atau melakukan pencicilan pembayaran paling lama 12 bulan dengan konsekuensi bunga.

Keterlambatan membayar sanksi bunga 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

5. KETETAPAN PAJAK

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Dirjen Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Atas semua SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Penebitan SKP hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

6. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan;
2. Tidak menyampaikan SPT dan telah ditegur secara tertulis;
3. PPN dan PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan
4. Tidak melakukan pembukuan atau pencatatan.
5. WP diterbitkan NPWP atau PKP secara jabatan.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB pada huruf a dan e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
3. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah 5 tahun SKPKB dapat diterbitkan ditambah sanksi 48%, apabila WP melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan.

7. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

Dalam jangka waktu 5 tahun, ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan, SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Kenaikan tidak dikenakan bila ada keterangan tertulis dari Wajib Pajak dan DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Setelah 5 tahun, Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan ditambah sanksi bunga 48%.

8. SURAT KETEPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Menurut ketentuan ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

1. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
2. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis. SKPLB terlambat diterbitkan kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2% per bulan.

Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, SKPLB paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPh, dan 1 bulan untuk PPN.

9. SURAT KETEPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Menurut ketentuan ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:

1. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
2. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
5. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Penagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa;
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun apabila:

1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
2. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.

4. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

10. KEBERATAN

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP atas SKP KB, SKP KBT, SKPN, SKP LB dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong/dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak.

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Contoh:

Untuk tahun pajak 2017, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur

dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar $50\% \times (\text{Rp}750.000.000.00 - \text{Rp}200.000.000,00) = \text{Rp}275.000.000,00$.

11. BANDING

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

12. PENINJAUAN KEMBALI

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali Putusan Pengadilan berupa:
 - a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; dan
 - b. menambah pajak yang harus dibayar.
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya; atau
5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
2. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

13. PEMERIKSAAN

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis pemeriksaan:

1. Pemeriksaan lapangan (dilakukan di tempat Wajib Pajak)
Pemeriksaan lengkap (2 bulan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan)
Pemeriksaan sederhana (1 minggu dan dapat diperpanjang menjadi 6 minggu)
2. Pemeriksaan kantor

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
6. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
11. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

14. PEMBUKUAN

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang

sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

15. HAK DJP

Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak, meliputi pokok pajak, sanksi administrasi dan biaya penagihan pajak. Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

1. Biaya perkara
2. Biaya untuk menyelamatkan barang;
3. Biaya pelelangan dan penyelesaian warisan.

Hak mendahului hilang setelah 5 tahun.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

1. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
2. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
3. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; atau
4. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

16. SANKSI PIDANA

Setiap orang yang karena kealpaannya:

1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP.
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
4. Menyampaikan SPT dan/ atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
7. Tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
8. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data.
9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
2. Menerbitkan FP tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah dalam FP, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan

Bab 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mengetahui Subjek Pajak
2. Mengetahui Objek Pajak PPh
3. Mengetahui Biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan
4. Mengetahui tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak
5. Mengetahui tentang penghasilan istri dan anak yang belum dewasa
6. Mengetahui tentang Penyusutan dan amortisasi
7. Mengetahui tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
8. Mengetahui Tarif pajak
9. Mengetahui Pelunasan pajak

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2. SUBJEK PAJAK

Yang menjadi Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah:

1. a. Orang pribadi;
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap.
Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Selain itu Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Perbedaan ini juga akan membedakan pula kewajiban perpajakannya.

Subjek Pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek Pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen;
2. Cabang perusahaan;
3. Kantor perwakilan;
4. Gedung kantor;
5. Pabrik;
6. Bengkel;
7. Gudang;
8. Ruang untuk promosi dan penjualan;
9. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
15. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi:

Dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Kewajiban pajak subjektif badan:

Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif Bentuk Usaha Tetap:

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap.

Kewajiban pajak subjektif Subjek Pajak luar negeri:

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi:

Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

MULAI	BERAKHIR
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat dilahirkan ◆ Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia Subjek Pajak Dalam Negeri Badan: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat meninggal ◆ Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Subjek Pajak Dalam Negeri Badan: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia 	Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia 	Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Warisan belum Terbagi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat timbulnya warisan yang belum terbagi 	Warisan belum Terbagi: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Saat warisan telah selesai dibagikan

Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, termasuk melalui Bentuk Usaha Tetap. Subjek Pajak berubah menjadi Wajib Pajak saat sudah memenuhi kewajiban subjektif

dan kewajiban objektif.

Perbedaan Perlakuan Perpajakan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri:

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
1. Dikenai PPh atas semua penghasilan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 2. Dikenakan PPh atas penghasilan netto. 3. Tarif PPh adalah tarif umum. 4. Wajib menyampaikan SPT	1. Dikenai PPh atas penghasilan yang hanya berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. 2. Dikenakan PPh atas penghasilan bruto. 3. Tarif PPh adalah tarif sepadan 4. Tidak wajib menyampaikan SPT

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan dalam negeri.

3. PENGECUALIAN SUBJEK PAJAK

Yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Yang menjadi objek pajak Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

5. PENGECUALIAN OBJEK PAJAK

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

- penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
 4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang

telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah:

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan.

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan Bentuk Usaha Tetap tersebut.

Dalam menentukan besarnya laba suatu Bentuk Usaha Tetap, yaitu:

1. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
 - a. Royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
 - c. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
3. Pembayaran yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

6. DASAR PENGENAAN PAJAK

Untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan serta BUT, dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Bagi Wajib Pajak luar negeri, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto.

PKP Wajib Pajak Badan = penghasilan netto – kompensasi kerugian

PKP Wajib Pajak Orang Pribadi = penghasilan netto – PTKP – kompensasi kerugian

Penghitungan penentuan besaran penghasilan netto, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Menggunakan Pembukuan
2. Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi).

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h. Biaya administrasi; dan
 - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Laba Rugi komersial;
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan

- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan maksimal 5 (lima) tahun.

Contoh:

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut:

2010: laba fiskal Rp 200.000.000,00

2011: rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)

2012: laba fiskal Rp N I H I L

2013: laba fiskal Rp 100.000.000,00

2014: laba fiskal Rp 800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut:

Rugi fiskal tahun 2009	Rp 1.200.000.000,-
------------------------	--------------------

Laba fiskal tahun 2010	<u>Rp 200.000.000,-</u>
------------------------	-------------------------

Sisa Rugi fiskal tahun 2009	Rp 1.000.000.000,-
-----------------------------	--------------------

Rugi fiskal tahun 2011	<u>Rp 300.000.000,-</u>
------------------------	-------------------------

Sisa Rugi fiskal tahun 2009	Rp 1.000.000.000,-
-----------------------------	--------------------

Laba fiskal tahun 2012	nihil
------------------------	-------

Sisa Rugi fiskal tahun 2009	Rp 1.000.000.000,-
Laba fiskal tahun 2013	<u>Rp 100.000.000,-</u>
Sisa Rugi fiskal tahun 2009	Rp 900.000.000,-
Laba fiskal tahun 2014	<u>Rp 800.000.000,-</u>
Sisa Rugi fiskal tahun 2009	Rp 100.000.000,-

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000,- yang masih tersisa akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp 300 juta, boleh dikompensasikan dengan laba fiskal 2015 dan 2016, karena jangka waktu lima tahun dimulai sejak tahun 2012.

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
8. Pajak Penghasilan;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak 1 Januari 2016, adalah:

1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP per bulan adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:

1. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
2. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Seluruh penghasilan/kerugian istri dapat digabung kecuali penghasilan istri dari 1 pemberi kerja yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau keluarga lainnya.

Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila:

1. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Penghasilan neto suami-istri dikenai Pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Belum dewasa di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

8. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok harta berwujud	Masa Manfaat	Garis lurus	Saldo Menurun
1. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
2. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	
Tidak permanen	10 tahun	10 %	

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Jika

hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:

1. Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (Metode Garis Lurus atau *Straight-line Method*);
2. Dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (Metode Saldo Menurun atau *Declining Balance Method*).

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kelompok harta tak berwujud	Masa Manfaat	Garis lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan, hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

9. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO

Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus.

Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

1. Tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
2. Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajiban. Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan

pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

10. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%

Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Agen iklan;
 - g. Pengawas atau pengelola proyek;
 - h. Perantara;
 - i. Petugas penjaja barang dagangan;
 - j. Agen asuransi;

- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final merupakan:

1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas adalah dalam hal:

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:

1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Setelah berakhirnya jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan final tersebut di atas maka Wajib Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a atau Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan (berlaku PP No.46 tahun 2013).

Sedangkan untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak 1 Juli 2018 sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan. Pajak Penghasilan yang terutang disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

11. TARIF PAJAK

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam undang-undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan. Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
 - Sampai dengan Rp 50 juta tarif 5 %
 - Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta tarif 15 %
 - Di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta tarif 25 %
 - Di atas Rp 500 juta tarif 30 %
2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 sampai dengan sekarang.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang diatur.

Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak, dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. Untuk keperluan penghitungan pajak, tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
2. Secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

12. PELUNASAN PAJAK

Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Pelunasan pajak dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pelunasan pajak merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Bab 4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mengerti mengenai pengertian dan pemahaman Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Memahami perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Mengerti dan memahami Pemotong Pajak
4. Mengerti dan memahami Subjek Pajak dan Objek Pajak Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
5. Mengerti dan memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk yang tidak memiliki NPWP
6. Mengerti dan memahami perlakuan Pajak Penghasilan untuk Pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
6. Direktori Layanan Perpajakan Edisi I Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-undang No, 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (berlaku mulai 01 Januari 2009), pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Ps 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.



2. PEMOTONG PPh PASAL 21

PPh Pasal 21 ini bersifat pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan (disebut dengan “Pemotong Pajak”) kepada pihak yang menerima penghasilan (Subjek Pajak).

Pemotong Pajak seperti dimaksud di atas adalah:

1. Pemberi Kerja (Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk kantor cabangnya).
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah.

3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan jaminan hari tua.
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.

Tapi ada pula pihak-pihak tertentu yang “bukan” merupakan pemotong pajak, yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang tentang Pajak Penghasilan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. SUBJEK PAJAK PPh PASAL 21

Pihak yang menerima penghasilan atau subjek pajak terdiri dari:

1. Pegawai atau karyawan
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang meliputi
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, atau yang mejadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.

1. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
 - ♦ Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - ♦ Mantan pegawai
 - ♦ Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

4. OBJEK PAJAK PPh PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 akan dikenakan terhadap objek pajak sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai tersebut berhenti bekerja
4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan
6. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
7. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
8. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
9. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.


Sedangkan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Beasiswa.
5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama.
6. Penghasilan badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapat perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana dinikmati oleh official dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah mengetahui mengenai subjek dan objek pajak penghasilan di atas, maka berikut ini disampaikan mengenai tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.



Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut:

Total Penghasilan Bruto – Total Pengurang Penghasilan Bruto = Penghasilan Neto
 (Penghasilan Neto – PTKP) x Tarif Pasal 17 ayat (1) = Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dibayar.


Untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, perhitungan Penghasilan Neto untuk setiap masa pajak (kecuali masa pajak Desember) dihitung dengan cara mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 12.

Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 masa bulanan yang harus dibayar dilakukan dengan cara Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan dan iuran lainnya yang dibayarkan oleh si karyawan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Untuk karyawan yang tidak atau belum memiliki NPWP akan dikenakan kenaikan Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja (perusahaan) sebesar 20%.



Untuk perusahaan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) merupakan penghasilan bagi karyawan kecuali Jaminan Hari Tua. Sedangkan Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh karyawan merupakan faktor pengurang penghasilan bruto (selain biaya jabatan) untuk mendapatkan penghasilan neto.

Bagan sehubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan:

	Dibayar oleh perusahaan	Dibayar oleh karyawan
Jaminan kecelakaan kerja (JKK)	+	x
Jaminan kematian (JK)	+	x
Jaminan Hari Tua	x	-
Jaminan Pensiun	x	-
Iuran BPJS Kesehatan	+	x

- + : menambah penghasilan bruto
 - : mengurangi penghasilan bruto
 x : tidak berpengaruh

Khusus untuk pekerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 yang mengatur bahwa untuk orang pribadi Warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21:

1. Dengan Gaji Bulanan

Martono bekerja di PT Alam Makmur dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 6.000.000 di Januari tahun 2018 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000. Martono sudah memiliki NPWP.

Martono sudah menikah tapi belum memiliki anak. Pada bulan Januari, Martono hanya memperoleh penghasilannya dari gaji.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa Januari 2018 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	6.000.000
Pengurangan:			
1. Biaya jabatan			
5% x Rp. 6.000.000	Rp		300.000
2. Iuran Pensiun			<u>200.000</u>
			<u>500.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp		5.500.000
Penghasilan neto setahun			
12 x Rp 5.500.000	Rp		66.000.000
PTKP setahun			
Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp		54.000.000
Tambahan karena menikah			<u>4.500.000</u>
			<u>58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp		7.500.000

PPh Pasal 21 terutang
 $5\% \times \text{Rp } 7.500.000$ Rp 375.000

PPh Pasal 21 untuk masa Januari 2018 adalah:

Rp 375.000 / 12 Rp 31.250

Apabila Martono tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada masa Januari 2018 adalah $120\% \times \text{Rp } 31.250 = \text{Rp } 37.500$

Basuki adalah supervisor pada perusahaan PT Candra Gemilang, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 11.000.000. PT Candra Gemilang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang mana premi Jaminan kecelakaan kerja dan premi Jaminan kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Candra Gemilang menanggung iuran Jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji sedangkan Basuki membayar iuran Jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Disamping itu PT Candra Gemilang juga mengikuti program pensiun untuk karyawannya. PT Candra Gemilang membayar iuran pensiun untuk Basuki ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 220.000 sedangkan Basuki membayar iuran pensiun sebesar Rp. 110.000. Pada bulan Juli 2018 Basuki hanya memperoleh pembayaran berupa gaji.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2018 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp	11.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan kerja		55.000
Premi Jaminan Kematian		<u>33.000</u>
Penghasilan bruto	Rp	11.088.000

Pengurangan:

Biaya jabatan

$5\% \times \text{Rp } 11.088.000$	Rp	554.400
Iuran Pensiun	Rp	110.000
Iuran Jaminan hari tua	Rp	<u>220.000</u>
	Rp	884.400

Penghasilan neto sebulan Rp 10.203.600

Penghasilan neto setahun

$12 \times \text{Rp } 10.203.600$ Rp 122.443.200

PTKP setahun:

Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000	
Tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000</u>	
			Rp <u>58.500.000</u>

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 63.943.200

Penghasilan Kena Pajak setahun dibulatkan Rp 63.943.000

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 50.000.000	=	Rp	2.500.000	
15% x Rp 13.943.000	=	Rp	<u>2.091.450</u>	
				Rp 4.591.450

PPh Pasal 21 bulan Juli 2018

Rp 4.591.450 / 12 = Rp 382.620

2. Dengan Gaji Mingguan (untuk Pegawai Tetap)

Sahat, belum menikah, pada tahun 2018 bekerja di PT Merapi sebagai pegawai tetap yang menerima gaji yang dibayar tiap minggu sebesar Rp. 1.500.000. Perhitungan PPh Pasal 21 pada minggu pertama apabila penghasilannya hanya dari gaji adalah:

Gaji (4 x Rp 1.500.000) Rp 6.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan (5% x Rp 6.000.000) Rp 300.000

Penghasilan neto sebulan Rp 5.700.000

Penghasilan neto setahun Rp 68.400.000

(12 x Rp 5.700.000)

Pengurang:

PTKP setahun (untuk Wajib Pajak sendiri) Rp 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 14.400.000

PPh Pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp 14.400.000 Rp 720.000

PPh Pasal 21 terutang sebulan:

Rp 720.000: 12 Rp 60.000

PPh Pasal 21 minggu pertama:

Rp 60.000: 4 Rp 15.000

3. Perhitungan PPh atas Penghasilan Uang Rapel

Martono, seperti contoh di atas, pada bulan Juni 2018 menerima kenaikan gaji menjadi Rp 6.750.000 dan berlaku surut sejak bulan Januari 2018. Dengan demikian pada bulan Juni Martono memperoleh gaji sebesar Rp 10.500.000 yang mana sebesar Rp 3.750.000 nya merupakan uang rapel (selisih gaji dari Januari sampai dengan Mei). Perhitungan PPh Pasal 21 nya adalah:

Gaji Rp 6.750.000

Pengurangan:

1. Biaya jabatan

5% x Rp. 6.750.000 Rp 337.500

2. Iuran Pensiun 200.000

537.500

Penghasilan neto sebulan Rp 6.212.500

Penghasilan neto setahun

12 x Rp 6.212.500 Rp 74.550.000

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000

Tambahan karena menikah 4.500.000

58.500.000

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 16.050.000

PPh Pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp 16.050.000 Rp 802.500

PPh Pasal 21 terutang sebulan adalah:

Rp 802.500 / 12 Rp 66.875

PPh Pasal 21 Jan-Mei 2018 seharusnya:

Rp 66.875 x 5 Rp 334.375

PPh Pasal 21 yang telah dipotong:

Rp 31.250 x 5 Rp 156.250

PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 178.125

4. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Hari Raya (THR), Bonus, Premi, dan Penghasilan lainnya yang bersifat tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun.

Susanto (tidak kawin) bekerja di PT Kawan dengan gaji sebesar Rp 6.000.000 sebulan. Pada bulan Maret Susanto mendapatkan bonus sebesar Rp 8.000.000 sehingga pada bulan tersebut Susanto mendapatkan penghasilan sebesar Rp 14.000.000. Setiap bulan Susanto membayarkan iuran pensiun sebesar Rp 50.000 kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Perhitungan PPh Pasal 21-nya adalah:

PPh Ps 21 atas gaji dan bonus (penghasilan setahun):

Penghasilan setahun (Rp 6.000.000 x 12)	Rp	72.000.000
Bonus		<u>8.000.000</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp	80.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan		
(5% x Rp 80.000.000)	Rp	4.000.000
Iuran Pensiun setahun		
(12 x Rp 50.000)		<u>600.000</u>
		<u>4.600.000</u>
Penghasilan neto setahun	Rp	75.400.000

PTKP setahun (untuk Wajib Pajak sendiri)		54.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	21.400.000
PPh Ps 21 terutang		
5% x Rp 21.400.000 =	Rp	1.070.000

PPh Ps 21 atas gaji setahun

Penghasilan setahun (Rp 6.000.000 x 12)	<u>Rp</u>	<u>72.000.000</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp	72.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan		
(5% x Rp 72.000.000)	Rp	3.600.000
Iuran Pensiun setahun		
(12 x Rp 50.000)		<u>600.000</u>
		<u>4.200.000</u>

Penghasilan neto setahun	Rp	67.800.000
--------------------------	----	------------

PTKP setahun (untuk Wajib Pajak sendiri)		<u>54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	13.800.000
PPh Ps 21 terutang		
5% x Rp 13.800.000 =	Rp	690.000
PPh Ps 21 atas bonus:		
Rp 1.070.000 – Rp 690.000 =	Rp	380.000

5. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Baru Mulai Bekerja pada Pertengahan Tahun (Kewajiban pajak subjektifnya sudah dimulai dari awal tahun kalender)

Sugandi bekerja di PT Berani Maju sebagai pegawai tetap sejak 01 September 2017. Sugandi sudah menikah tapi tidak memiliki anak. Gaji sebulan nya adalah Rp 15.000.000 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan adalah sebesar Rp 150.000. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2017 adalah:

Gaji Rp 15.000.000

Pengurangan:

1. Biaya jabatan

5% x Rp 15.000.000

Maksimal Rp 500.000

2. Iuran Pensiun

150.000

650.000

Penghasilan neto sebulan Rp 14.350.000

Penghasilan neto setahun

4 x Rp 14.350.000 Rp 57.400.000

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000

Tambahan karena menikah 4.500.000

58.500.000

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp (1.100.000)

Karena Penghasilan Neto setahunnya tidak melebihi PTKP, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang.

6. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk terhadap Penghasilan Pegawai Harian, Tenaga Harian Lepas, penerima upah satuan, dan penerima upah borongan

Irwan dengan status belum menikah pada bulan Januari 2018 bekerja sebagai buruh harian PT Mandala. Ia bekerja selama 10 hari dengan upah harian sebesar Rp 450.000.

Upah sehari	Rp	450.000
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	Rp	(450.000)
Penghasilan Kena Pajak sehari		0

Pada hari ke 11, jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 4.500.000, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sebenarnya.

Upah hari ke-11

Total Upah	Rp	4.950.000
PTKP sebenarnya (11 x Rp 54.000.000/360)	<u>Rp</u>	<u>1.650.000</u>
Penghasilan Kena Pajak sampai hari ke-11	Rp	3.300.000

PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp 3.300.000	Rp	165.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong	<u>Rp</u>	<u>0</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	Rp	165.000

Sehingga upah bersih yang diterima oleh Irwan pada hari ke-11 adalah

$$\text{Rp } 450.000 - \text{Rp } 165.000 = \text{Rp } 285.000$$

Jika misalkan Irwan bekerja di hari ke-12, maka perhitungan PPh Pasal 21nya adalah

Upah sehari	Rp	450.000
PTKP sehari (Rp 54.000.000/360)	<u>Rp</u>	<u>150.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	300.000

PPh Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 15.000$$

Sehingga upah bersih yang diterima Irwan di hari ke-12

$$\text{Rp } 450.000 - \text{Rp } 15.000 = \text{Rp } 435.000$$

7. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan

Nasar melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Cemerlang dengan fee sebesar Rp 4.000.000.

Besarnya PPh yang terutang adalah

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp } 4.000.000 = \text{Rp } 100.000$$

Apabila ada karyawan yang sudah memasuki usia pensiun dan mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan sekaligus maka perhitungan Pajak Penghasilannya adalah dengan menggunakan tarif:

Penghasilan	Tarif
0 – 50.000.000	0%
>50.000.000 – 100.000.000	5%
>100.000.000 – 500.000.000	15%
>500.000.000	25%

Untuk pembayaran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau pelaporannya dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya (Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014).

Kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil. Sedangkan dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong tetap berlaku. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Bab 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22
2. Memahami subjek dan objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Memahami pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
4. Memahami tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
5. Mengerti batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22
6. Mengerti dan memahami pengertian Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah tanggal 30 April 2015
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

5. Direktori Layanan Perpajakan Edisi 1 Tahun 2018
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Impor tanggal 19 Juli 2018

2. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Ps 22) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan bukan atas jasa, yaitu sehubungan dengan:

1. Penyerahan barang kepada bendahara pemerintah
2. Kegiatan Wajib Pajak dalam melakukan impor atau kegiatan usaha di bidang lain dengan badan-badan tertentu
3. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dengan Wajib Pajak tertentu

3. PEMUNGUT PPh PASAL 22

Pemungut PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemungut pajak
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan
4. Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
5. Badan Usaha Milik Negara
6. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara
7. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
8. Agen tunggal pemegang merk (ATPM), Agen pemegang merk (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
9. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
10. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau eksportnya

11. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan
12. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri
13. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

4. TARIF PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Impor:
 - a. Atas barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dikenakan sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
 - b. Atas barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
 - c. Atas barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dikenakan sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
 - d. Atas barang selain yang disebutkan di atas dikenakan sebesar 2,5% dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dan 7,5% dari nilai impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
 - e. Atas barang yang tidak dikuasai dikenakan sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Angka Pengenal Impor (API) adalah tanda pengenal sebagai importir. Sejak Juli 2018 Nomor Identitas Berusaha, yang disingkat dengan NIB, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (*Online Single Submission*) berlaku juga sebagai API.

NIB adalah identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

2. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, dikenakan sebesar 1,5% dari nilai ekspor sesuai dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor
3. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah dan BUMN dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Atas penjualan bahan bakar minyak sebesar:
 - a. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina
 - b. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina
5. Atas penjualan bahan bakar gas dikenakan 0,3% dari nilai penjualan tidak termasuk PPN
6. Atas penjualan pelumas dikenakan 0,3% dari nilai penjualan tidak termasuk PPN
7. Atas penjualan semua jenis semen dikenakan 0,25% dari Dasar Pengenaan Pajak
8. Atas penjualan kertas dikenakan 0,1% dari Dasar Pengenaan Pajak
9. Atas penjualan baja dikenakan 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak
10. Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, dikenakan 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak
11. Atas penjualan semua jenis obat dikenakan 0,3% dari Dasar Pengenaan Pajak
12. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir dikenakan 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
13. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha dikenakan 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN
14. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan dikenakan 0,45% dari harga jual
15. Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah dikenakan 5% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Besaran tarif pemungutan di atas terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 berdasarkan tarif tersebut di atas dibulatkan ke bawah dalam ribuan Rupiah penuh dan bersifat Tidak Final (dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak yang dipungut), kecuali untuk penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur/agen yang bersifat final.

5. PENGECUALIAN PPh PASAL 22

Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang tidak terutang Pajak Penghasilan
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal-balik.
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui.
 - c. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana.
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
 - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.
 - h. Barang pindahan.
 - i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
 - j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
 - k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
 - n. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya.
 - o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan

- penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya.
- p. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - q. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.
 - r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
 - s. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama.
 - t. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
 4. Impor kembali (re-impor) yang meliputi barang-barang yang telah di ekspor kemudian di impor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak Bendaharawan Pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 2.000.000.
 6. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp. 10.000.000
 7. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik.
 8. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di

Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama, kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama, dan trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.

9. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi.
10. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang jumlahnya paling banyak Rp. 20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak
11. Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
12. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
13. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
14. Penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia.
15. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Bendahara Pemerintah.
16. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG).
17. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perum BULOG atau BUMN lainnya yang mendapatkan penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. PROSEDUR PELAPORAN

Bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, atau Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22:

1. Secara langsung.
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
3. Dengan cara lain melalui:
 1. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 2. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang meliputi:
 - a. Laman Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Laman penyalur SPT Elektronik.
- c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
- d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.
- e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

6. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

7. BATAS WAKTU PELAPORAN

Wajib Pajak badan tertentu dan Bendahara sebagai pemungut pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Untuk pemungut pajak PPh Pasal 22 atas impor wajib melaporkan pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.

8. DEFINISI BARANG MEWAH

Barang yang tergolong sangat mewah adalah:

1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi
2. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya
3. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi)
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau luas bangunan lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi)
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc
6. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.

Bab 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Mengetahui Pemotong PPh Pasal 23
3. Mengetahui Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23
4. Mengetahui Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 23
5. Mengetahui Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
6. Memahami Saat terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23
7. Mengetahui Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
8. Memahami Penerapan Tarif dan Objek Pajak PPh Pasal 23

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

2. DEFINISI

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

3. PEMOTONG PPh PASAL 23

Pemotong PPh Pasal 23 terdiri dari:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak badan dalam negeri;
3. Penyelenggaraan kegiatan;
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. WP dalam negeri (Orang Pribadi dan Badan);
2. BUT

5. TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 23

1. 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final,
 - b. bunga, dan royalti;
 - c. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
 - a. Jasa penilai (appraisal);
 - b. Jasa aktuaris;
 - c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - d. Jasa hukum;

- e. Jasa arsitektur;
- f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- g. Jasa perancang (*design*);
- h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap;
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- s. Jasa mixing film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- bb. Jasa maklon;

- cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ee. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- ff. Jasa pembasmian hama;
- gg. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- hh. Jasa sedot septic tank;
- ii. Jasa pemeliharaan kolam;
- jj. Jasa katering atau tata boga;
- kk. Jasa *freight forwarding*;
- ll. Jasa logistik;
- mm. Jasa pengurusan dokumen;
- nn. Jasa pengepakan;
- oo. Jasa *loading* dan *unloading*;
- pp. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- qq. Jasa pengelolaan parkir;
- rr. Jasa penyondiran tanah;
- ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
- vv. Jasa pemanenan;
- ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- xx. Jasa dekorasi;
- yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
- zz. Jasa penerjemahan;
- aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Pajak Penghasilan;
- bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- eee. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- ggg. Jasa sertifikasi;
- hhh. Jasa survei;
- iii. Jasa tester, dan
- jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, tidak termasuk:
- pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
 - pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
 - pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; atau
- dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

6. PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPH PASAL 23

- penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
 - dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - bagi perseroan terbatas BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

7. SAAT TERUTANG, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 23

1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Ketentuan mengenai kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Bebas, Surat Keterangan Domisili dan/atau seluruh PPh Pasal 23 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP).

Kewajiban menyampaikan pelaporan PPh Pasal 23 ini disampaikan dalam bentuk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terdiri dari:

1. Induk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26; dan
3. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik untuk digunakan oleh Pemotong Pajak yang:

1. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak;
2. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan;
3. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik; dan/atau
4. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus atau KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik dapat disampaikan oleh Pemotong Pajak dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 yang tersedia di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

8. BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

Satu Bukti Pemotongan hanya dapat digunakan untuk:

- a. 1 (satu) Wajib Pajak;
- b. 1 (satu) kode objek pajak; dan
- c. 1 (satu) Masa Pajak.

Bukti Pemotongan tetap dibuat dalam hal:

1. Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas;
2. Jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili; dan/atau
3. PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh Bukti Potong untuk PPh Pasal 23:

9. PENERAPAN TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 23

PT Sang Timur adalah sebuah perusahaan farmasi yang menggunakan merk dagang “Qtasehat” dari PT Barat Daya. Pemegang Saham dari PT Sang Timur adalah PT Tenggara sebesar 20%, PT Barat Daya sebesar 24 % dan PT Selatan sebesar 56%.

Beberapa transaksi yang terjadi sehubungan dengan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

PT Sang Timur membagikan deviden sebesar Rp 250.000.000,- kepada pemegang sahamnya.

Atas transaksi pembagian deviden ini, PT Sang Timur harus memotong PPh Pasal 23:

1. Memotong PPh Pasal 23 terhadap PT Tenggara sebesar $15\% \times (\text{Rp } 250.000.000 \times 20\%) = \text{Rp } 7.500.000,-$
2. Memotong PPh Pasal 23 terhadap PT Barat Daya sebesar $15\% \times (\text{Rp } 250.000.000 \times 24\%) = \text{Rp } 9.000.000,-$
3. Terhadap PT Selatan dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 karena kepemilikan saham pada PT Timur lebih dari 25%.

PT Sang Timur menyewa mesin fotocopy kepada PT Surabaya untuk melengkapi kegiatan usaha yang dilakukannya. Harga sewa yang harus dibayar kepada PT Surabaya adalah sebesar Rp 600.000,-/ bulan. Atas transaksi ini PT Sang Timur harus memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan kepada PT Surabaya sebesar $2\% \times \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 12.000,-$

PT Sang Timur menggunakan merk Dagang “Qtasehat” dari PT Barat Daya, sehingga atas penggunaan merk dagang ini PT Sang Timur harus membayar royalti sebesar 8% dari total Penjualan setiap bulan. Seandainya penjualan yang terjadi dalam bulan April sebesar Rp 22.000.000.000,-, maka PT Sang Timur wajib memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan royalti yang dibayarkan kepada PT Barat Daya sebesar $15\% \times (\text{Rp } 22.000.000.000,- \times 8\%) = \text{Rp } 264.000.000,-$

Dalam menjalankan usahanya, PT Sang Timur menggunakan pinjaman dari Bank Mandiri dan PT Sentosa, sehingga setiap bulan PT Sang Timur harus membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri sebesar Rp 112.000.000,- dan kepada PT Selatan sebesar Rp 83.000.000,-. Atas transaksi ini, maka PT Sang Timur harus memenuhi kewajiban PPh Pasal 23 sebagai berikut:

1. Terhadap pembayaran bunga kepada Bank Mandiri dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.
2. Memotong PPh Pasal 23 terhadap PT Sentosa sebesar $15\% \times \text{Rp } 83.000.000,- = \text{Rp } 12.450.000,-$

Untuk menjamin kesejahteraan para karyawannya, PT Sang Timur memberikan makan siang kepada seluruh karyawannya dari “Enak Katering”, sehingga setiap bulan PT Sang

Timur melakukan pembayaran kepada “Enak Katering” sebesar Rp 15.000.000,-. Atas transaksi ini PT Sang Timur harus memotong PPh Pasal 23 terhadap “Enak Katering” sebesar $2\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 300.000,-$

Bab 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24
2. Mengetahui Subjek dan Objek PPh Pasal 24
3. Mengetahui penentuan sumber penghasilan PPh Pasal 24
4. Mengetahui penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri
5. Mengetahui besarnya kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan
6. Memahami penerapan dan perhitungan PPh Pasal 24

1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

2. PENGERTIAN PPh PASAL 24

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Wajib Pajak dalam negeri dilakukan dengan Azas Domisili. Artinya PPh dikenakan terhadap semua penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk pajak yang telah dibayar atau terutang di luar negeri dapat menjadi pengurang terhadap pajak terutang di Indonesia dengan batas maksimal tertentu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 24 ayat (1), yang dimaksud dengan PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.

Namun besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

3. SUBJEK DAN OBJEK PPh PASAL 24

Yang menjadi Subjek PPh Pasal 24 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh Pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri.

4. PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN PPh PASAL 24

Dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
5. Penghasilan Bentuk Usaha Tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.
6. Penghasilan dan pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap itu berada.

8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap itu berada.

5. PENGGABUNGAN PENGHASILAN

Penggabungan penghasilan dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut;
2. Untuk penghasilan lainnya, seperti penghasilan bunga, sewa, dan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
3. Untuk penghasilan berupa deviden untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, maka terhadap penanaman modal diluar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya dibursa efek, Menteri Keuangan berhak untuk menentukan saat diperolehnya deviden.

Jadi, Pajak Penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan seluruh penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh Wajib Pajak, baik penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam menghitung Pajak Penghasilan, maka seluruh penghasilan tersebut digabungkan dalam tahun pajak diperoleh atau diterimanya penghasilan, atau dalam tahun pajak.

6. BESARNYA KREDIT PAJAK LUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN

Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan hanya atas pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari luar negeri, dan setinggi tingginya sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, atau setinggi-tingginya sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Jadi Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri yang dapat diperhitungkan diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penghasilan LN}}{\text{PKP}} \times \text{Pajak terutang tahun berjalan}$$

Berdasarkan KMK Nomor 164/KMK.03/2002, beberapa ketentuan mengenai Kredit Pajak Luar Negeri menyebutkan:

1. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia.
2. Pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24) dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.
3. Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari LN lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak).
4. Apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara.
5. Dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP), tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) Undang-undang PPh) dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri (Pasal 8 ayat (1 dan 4) Undang-undang PPh).
6. Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.
7. Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, Wajib Pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan ;
 - a) Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
 - b) Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri
 - c) Dokumen pembayaran PPh di luar negeri.
8. Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karena alasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak.
9. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.
10. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga.
11. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

7. PENERAPAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 24

1. Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Penghasilan Luar Negeri Berasal dari Beberapa Negara

PT Jaka Sembung pada tahun 2017 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: Penghasilan dari laba usaha di dalam negeri Rp 500.000.000,- Penghasilan dari laba usaha di negara A Rp 300.000.000,- Penghasilan dari laba usaha di negara B Rp 400.000.000,-. Peredaran usaha dari PT Sembung pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 60.000.000.000,-

Jika tarif pajak yang berlaku di negara A dan B masing-masing 25%, 30%. Berapakah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia?

Perhitungan Jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Jaka Sembung:

Laba usaha dari dalam negeri	Rp 500.000.000
Laba usaha dari negara A	Rp 300.000.000
Laba usaha dari negara B	<u>Rp 400.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Rp1.200.000.000

PPh terutang pada tahun 2017

$$25\% \times \text{Rp}1.200.000.000 \quad \text{Rp} \quad 300.000.000$$

Maksimal kredit pajak yang diperbolehkan:

$$\text{Di negara A} = (300.000.000 / 1.200.000.000) \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp} 75.000.000$$

$$\text{Di negara B} = (400.000.000 / 1.200.000.000) \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}100.000.000$$

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri:

$$\text{Di negara A } 25\% \times \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp} 75.000.000$$

$$\text{Di negara B } 30\% \times \text{Rp}400.000.000 = \text{Rp}120.000.000$$

Dari perhitungan di atas maka kredit pajak (PPh Pasal 24) adalah:

Dari negara A	Rp 75.000.000
Dari negara B	<u>Rp100.000.000</u>
Jumlah	Rp 175.000.000

2. Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha di Luar Negeri

PT Sukses Selalu pada tahun 2017 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

Di negara X memperoleh penghasilan laba usaha sebesar Rp 600.000.000,- (tarif pajak yang berlaku 40%)

Di negara Y menderita kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (tarif pajak yang berlaku) 25%.

Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar Rp 700.000.000,-

Asumsi Peredaran Usaha adalah > Rp 50 M

Perhitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

Perhitungan Jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Sukses Selalu:

Penghasilan laba usaha dari negara X	Rp 600.000.000
Rugi dari negara Y	Rp 0
Penghasilan laba usaha dari dalam negeri	<u>Rp 700.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Kena Pajak	Rp1.300.000.000

PPh terutang di tahun 2017

$$25\% \times \text{Rp}1.300.000.000 = \text{Rp } 325.000.000$$

Maksimal kredit pajak yang diperbolehkan untuk negara X

$$(\text{Rp } 600.000.000 / \text{Rp}1.300.000.000) \times \text{Rp } 325.000.000 = \text{Rp } 150.000.000$$

Pajak yang dibayarkan atau terutang di LN:

$$40\% \times \text{Rp } 600.000.000 = \text{Rp } 240.000.000$$

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah Rp 150.000.000

- Perhitungan PPh Pasal 24 Jika Terjadi Kerugian Usaha di Dalam Negeri
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Sedangkan kerugian yang diderita di dalam negeri boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri.

PT Usaha Bersama berkedudukan di Jakarta, mempunyai PKP dari:

Indonesia	= Rp 200.000.000,- (Rugi)
Singapura	= Rp 350.000.000,- (Tarif yang berlaku 17%)
Malaysia	= Rp 200.000.000,- (Tarif yang berlaku 28%)
Hongkong	= Rp 100.000.000,- (Tarif yang berlaku 18%)

Asumsi Peredaran Usaha adalah > Rp 50 M

Perhitungan Jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Usaha Bersama

Penghasilan laba usaha dari Singapura	Rp 350.000.000
Penghasilan laba usaha dari Malaysia	Rp 200.000.000
Penghasilan laba usaha dari Hongkong	Rp 100.000.000

Rugi usaha dari dalam negeri (Rp 200.000.000)

Jumlah penghasilan Kena Pajak Rp 450.000.000

PPh terutang:

25% x Rp. 450.000.000,- = Rp. 112.500.000,-

Maksimal kredit pajak yang diperbolehkan:

Di negara Singapura = $(350.000.000/450.000.000) \times \text{Rp}112.500.000 = \text{Rp} 87.500.000$

Di negara Malaysia = $(200.000.000/450.000.000) \times \text{Rp}112.500.000 = \text{Rp} 50.000.000$

Di negara Hongkong = $(100.000.000/450.000.000) \times \text{Rp}112.500.000 = \text{Rp} 25.000.000$

Pajak yang dibayarkan atau terutang di luar negeri:

Di negara Singapura 17% x Rp350.000.000 = Rp 59.500.000

Di negara Malaysia 28% x Rp200.000.000 = Rp 56.000.000

Di negara Hongkong 18% x Rp100.000.000 = Rp 18.000.000

Dari perhitungan di atas maka kredit pajak (PPh Pasal 24) adalah:

Dari negara Singapura Rp 59.500.000

Dari negara Malaysia Rp 50.000.000

Dari negara Hongkong Rp 18.000.000

Jumlah Rp 127.500.000

PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp 127.500.000, namun PPh terutang berdasarkan hasil perhitungan hanyalah sebesar Rp 112.500.000,- Oleh karena itu , Kredit PPh Pasal 24 maksimum yang dapat dikreditkan hanya sebesar PPh terutang, yaitu Rp 112.500.000

Bab 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25
2. Memahami prosedur pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
3. Mengerti dan memahami batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
4. Memahami penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal-hal tertentu
5. Memahami penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak tertentu

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Direktori Layanan Pepajakan Edisi 1 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran

Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

2. PENGERTIAN

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Ps 25) adalah kewajiban angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

1. Pajak Penghasilan yang dipotong yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu PPh Pasal 22
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan yaitu PPh Pasal 24

kemudian hasilnya dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh:

1. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2016 adalah Rp 250.000.000 dikurangi:

Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp	25.000.000
Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp	15.000.000
Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp	17.500.000
Kredit Pajak Penghasilan Luar Negeri (Pasal 24)	<u>Rp</u>	<u>12.500.000</u>
Jumlah kredit pajak	Rp	70.000.000
Dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25	Rp	180.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 15.000.000 (Rp 180.000.000 dibagi 12).

2. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan
Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2016 adalah Rp 200.000.000 dikurangi:

Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp	15.000.000
Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp	17.500.000
Kredit Pajak Penghasilan Luar Negeri (Pasal 24)	Rp	12.500.000
Jumlah kredit pajak	Rp	50.000.000
Dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25	Rp	150.000.000

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 12.500.000 (Rp 150.000.000 dibagi 12).

Untuk angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan sesuai dengan ketentuan waktu pelaporan, maka besarnya adalah sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Contoh:

Dari contoh sebelumnya, maka angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi masa Januari dan Februari 2018 adalah tetap sebesar Rp 15.000.000 karena SPT Tahunan Pajak Penghasilan baru disampaikan di bulan Maret 2018. Sedangkan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan masa Januari, Februari dan Maret 2018 adalah sebesar Rp 12.500.000 karena SPT Tahunan PPh Badan baru disampaikan pada bulan April 2018.

3. PROSEDUR

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

4. PERSYARATAN DAN DOKUMEN

Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan secara elektronik melalui *System Billing* Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran.

5. BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat

dilakukan pada hari kerja berikutnya. Termasuk hari libur nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara *on-line*.

Untuk Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 sebesar “nihil”, maka dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.

Pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dan denda sebesar Rp 100.000 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

6. ANGSURAN PPh PASAL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU

Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah:

1. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian

Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding sampai dengan 5 (lima) tahun.

Besarnya Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar perhitungan jumlah penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong, dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

$$\frac{\{(\text{Penghasilan Neto menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Lalu} - \text{Kompensasi kerugian}) \times \text{Tarif Psl 17}\} - \text{PPh 23, 24, 25}}{12}$$

12

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak PT Andalan tahun 2015 adalah Rp 150.000.000. Sisa kerugian fiskal yang belum dikompensasikan di tahun 2015 adalah Rp 30.000.000, maka penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

Penghasilan Kena Pajak tahun 2015	Rp	150.000.000
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan	<u>Rp</u>	<u>(30.000.000)</u>
Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25	Rp	120.000.000

Pajak Penghasilan terutang: 25% x	Rp 120.000.000 =	Rp	30.000.000
Dikurangi: Pasal 22	Rp 3.500.000		
Pasal 23	<u>Rp 2.500.000</u>		
Jumlah kredit pajak		<u>Rp</u>	<u>6.000.000</u>
Dasar penghitungan angsuran		Rp	24.000.000

Angsuran pajak bulanan PT Andalan tahun 2016 adalah:

$$1/12 \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$$

2. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungandari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

Besarnya Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar perhitungan jumlah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong, dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

{{(Penghasilan Neto menurut SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Lalu - Kompensasi kerugian) X Tarif Psl 17} -PPh 23, 24,25

12

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak PT Andalan tahun 2015 adalah Rp 150.000.000, yang mana Rp 39.600.000 nya adalah penghasilan dari selisih kurs. Maka penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

Penghasilan Kena Pajak tahun 2015	Rp	150.000.000
Penghasilan yang tidak teratur	Rp	(39.600.000)
Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25	Rp	110.400.000

Pajak Penghasilan terutang: 25% x Rp 110.400.000 =	Rp	27.600.000
Dikurangi: Pasal 22	Rp	3.500.000
Pasal 23	<u>Rp</u>	<u>2.500.000</u>
Jumlah kredit pajak	Rp	6.000.000
Dasar penghitungan angsuran	Rp	21.600.000

Angsuran pajak bulanan PT Andalan tahun 2016 adalah:

$$1/12 \times \text{Rp } 21.600.000 = \text{Rp } 1.800.000$$

3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan Wajib Pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

	SETELAH JATUH TEMPO TAPI BELUM DISAMPAIKAN	→	PPh Ps 25	→	SAMA DENGAN BULAN TERAKHIR TAHUN PAJAK LALU DAN BERSIFAT SEMENTARA
SPT TAHUNAN PPh					
	SETELAH JATUH TEMPO DAN TELAH DISAMPAIKAN	→	PPh Ps 25	→	DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN NILAI YANG TERTERA DALAM SPT TAHUNAN PPh DAN BERLAKU SURUT MULAI BULAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh TERSEBUT

Apabila nilai PPh Pasal 25 yang dihitung lebih besar dari yang telah dibayarkan, maka atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sejak tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal disetor.

Sedangkan apabila nilai PPh Pasal 25 yang dihitung lebih kecil dari yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Contoh:

PT Andalan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2016 pada tanggal 05 Juli 2017 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 300.000.000. Berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2015 PPh Pasal 25 yang harus dibayar adalah Rp. 2.500.000. Maka perhitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

Pajak Penghasilan terutang: 25% x Rp 300.000.000	Rp	75.000.000
Dikurangi: Pasal 22	Rp	3.500.000
Pasal 23	<u>Rp</u>	<u>2.500.000</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp</u>	<u>6.000.000</u>
Dasar penghitungan angsuran	Rp	69.000.000

Angsuran pajak bulanan PT Andalan tahun 2017 adalah:

$$1/12 \times \text{Rp } 69.000.000 = \text{Rp } 5.750.000$$

Maka, angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 adalah Rp 2.500.000, sedangkan untuk masa Juni 2017 dan seterusnya pembayaran PPh Pasal 25 adalah Rp 5.750.000.

Untuk selisih pembayaran sebesar Rp 3.250.000 (Rp 5.750.000 – Rp 2.500.000) dari masa April 2017 sampai dengan Juni 2017 akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan nya.

4. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sama dengan besarnya PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan.

Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

		PADA BULAN MULAI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT SAMPAI DENGAN BULAN SEBELUM DISAMPAIKANNYA SPT	→	PPh Ps 25	→	DIHITUNG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh SEMENTARA
WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh						
		SETELAH SPT TAHUNAN PPh DISAMPAIKAN	→	PPh Ps 25	→	DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN NILAI YANG TERTERA DALAM SPT TAHUNAN PPh DAN BERLAKU SURUT MULAI BULAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh TERSEBUT

Apabila nilai PPh Pasal 25 yang dihitung *lebih besar* dari yang telah dibayarkan, maka atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sejak tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal disetor.

Sedangkan apabila nilai PPh Pasal 25 yang dihitung *lebih kecil* dari yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

5. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan dalam tahun pajak berjalan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan

Apabila nilai PPh Pasal 25 setelah pembetulan *lebih besar* dari yang telah dibayarkan sebelum pembetulan, maka atas kekurangan setoran PPh Pasal 25 tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sejak tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal disetor.

Sedangkan apabila nilai PPh Pasal 25 setelah pembetulan *lebih kecil* dari yang telah dibayarkan sebelum pembetulan, maka atas kelebihan setoran PPh Pasal 25 tersebut dapat dipindahbukukan ke PPh Pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak

Dalam hal Wajib Pajak mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan bisnis yang dapat secara drastis meningkatkan laba atau sebaliknya, maka akan mempengaruhi kewajiban PPh Pasal 25.

Jika dalam tahun berjalan Wajib Pajak mengalami penurunan omzet yang berakibat pada penurunan laba, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 dengan ketentuan:

- a. Permohonan dapat diajukan sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berlalunya suatu tahun pajak
- b. Menunjukkan perhitungan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25
- c. Mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
- d. Permohonan disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak bersangkutan
- e. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima
- f. Apabila diterima, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak bersangkutan

Sebaliknya apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25 maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)

(LABA RUGI FISKAL MENURUT RKAP YANG DISAHKAN RUPS x TARIF UMUM) - PPh PASAL 22,23,24

12

Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan dalam RUPS, maka besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir dari tahun pajak sebelumnya.

4. Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya

Bagi Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas)

(LABA RUGI FISKAL MENURUT LAPORAN KEUANGAN BERKALA YANG DISETAHUNKAN x TARIF UMUM) - PPh PASAL 22,23,24
--

12

5. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Bab 9

PAJAK PENGHASILAN FINAL

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami pengertian Pajak Penghasilan yang bersifat final
2. Mengerti tarif Pajak Penghasilan Final
3. Memahami prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri
8. Direktori Layanan Perpajakan Edisi 1 Tahun 2018

2. PENGERTIAN

Penghasilan yang dikenakan PPh Final merupakan penghasilan yang pengenaan pajaknya diberikan perlakuan tersendiri yaitu dikenakan dengan tarif tertentu dan bersifat final.

Penghasilan ini antara lain meliputi:

1. Penghasilan-penghasilan yang telah ditentukan bersifat final dengan undang-undang atau peraturan pemerintah seperti penghasilan bunga deposito, hadiah undian, dan lain-lain (Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008)
2. Penghasilan atas Wajib Pajak tertentu, seperti penghasilan Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri, Wajib Pajak Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri dan lain-lain (Pasal 15 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008)
3. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018)

Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang bersifat final maka atas biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang bersifat final dan non-final dan Wajib Pajak mengeluarkan biaya bersama yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak maka pembebanan atas biaya tersebut dilakukan secara proporsional sehingga Wajib Pajak harus melakukan pembukuan secara terpisah.

3. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

4. TARIF PAJAK PENGHASILAN FINAL

Konsep pengenaan pajak yang bersifat final ini digunakan untuk kemudahan dan penyederhanaan pengenaan pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia terutama untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tarif pajak yang dikenakan berbeda-beda berdasarkan objek pajaknya dan PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak bukanlah pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut sehingga Wajib Pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dan biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan pun tidak dapat dikurangkan. Karena itulah jenis pajak ini tidak akan dihitung kembali dan tidak dapat dikreditkan ke dalam SPT Tahunan.

Berikut adalah tabel objek pajak dan tarif Pajak Penghasilan Final yang terkait dengan PPh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan.

No	JENIS OBJEK PAJAK	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK
1	Bunga Deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, Cabang bank luar negeri di Indonesia, dan Bank Indonesia	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	20%	Jumlah Bruto
			Wajib Pajak Luar Negeri	20% atau tarif P3B	Jumlah Bruto
				Tidak Dipotong	Jumlah bruto Rp 7.500.000 atau kurang
2	Bunga Obligasi	Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	15%	Jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi
			Wajib Pajak Luar Negeri	20% atau tarif P3B	
	Diskonto dari Obligasi	Penerbit Obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	15%	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi tidak termasuk bunga berjalan
			Wajib Pajak Luar Negeri	20% atau tarif P3B	
	Bunga dan/atau diskonto dari Obligasi	Perusahaan efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli	Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	0%	Jumlah bruto untuk tahun 2009-2010
				5%	Jumlah bruto untuk tahun 2011-2013
15%				Jumlah bruto untuk tahun 2014 dan seterusnya	
3	Surat Utang Negara atau Surat Perbendaharaan Negara	Penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	20%	Diskonto SPN
			Wajib Pajak Luar Negeri	20% atau tarif P3B	Diskonto SPN
		Perusahaan efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara dan/atau pembeli	Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	20%	Diskonto SPN
			Wajib Pajak Luar Negeri	20% atau tarif P3B	Diskonto SPN
4	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi	Koperasi	Anggota koperasi orang pribadi	0%	Jumlah bruto bunga senilai Rp 240.000 atau kurang
				10%	Jumlah bruto bunga senilai lebih dari Rp 240.000 per bulan
5	Hadiah undian, yaitu hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian	Penyelenggara undian	Pihak yang berhak	25%	Jumlah bruto nilai hadiah yang dibayarkan atau nilai pasar hadiah berupa natura atau kenikmatan yang diserahkan
6	Transaksi saham dan sekuritas lainnya	Penyelenggara bursa efek	Orang Pribadi atau badan yang melakukan transaksi penjualan saham di bursa efek	0,1% untuk saham non pendiri 0,6% untuk saham pendiri	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan
7	Usaha Jasa konstruksi	Pengguna Jasa	Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%	Jumlah pembayaran jasa konstruksi
			Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar dan menengah	3%	
			Penyedia jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%	
			Penyedia jasa perencanaan/pengawasan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha	4%	
			Penyedia jasa perencanaan/pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	

No	JENIS OBJEK PAJAK	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK
8	Persewaan tanah dan/atau bangunan	Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, Kerjasama Operasi, Orang Pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan	10%	Semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak penyewa
9	Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak	PPh dibayar sendiri dan tidak melalui pemotongan/pemungutan	Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan	0,5% mulai masa pajak Juli 2018 1% masa pajak Juli 2013 - Juni 2018	Jumlah peredaran bruto setiap bulan

5. PENYETORAN DAN PELAPORAN

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pemotongan atau membayar sendiri wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dengan cara:

1. Secara langsung;
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Dengan cara lain melalui:
 - a. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
 - i. Laman Direktorat Jenderal Pajak;
 - ii. Laman penyalur SPT Elektronik
 - iii. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu
 - iv. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak
 - v. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar (terutang) karena pemotongan harus dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, sedangkan pajak terutang yang harus dibayar sendiri, batas waktu penyetoran adalah tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Batas waktu penyampaian pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan bagi penyelenggara Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Dan Emiten wajib menyampaikan

laporan penyeteran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek terhadap pemilik saham pendiri selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan penyeteran.

6. PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Ketentuan PPh Pasal 15 ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk BOT (*build, operate, and transfer*/bangun-guna-serah)

Dalam hal pembayaran imbalan kepada perusahaan pelayaran/penerbangan dalam negeri dan perjanjian *charter* atau BUT perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri, pemotong PPh adalah pihak yang membayarkan atau men-*charter* kapal atau pesawat yang disewanya. Namun apabila perolehan penghasilannya tidak berasal dari perjanjian *charter*, maka perusahaan pelayaran/penerbangan tersebut wajib menyeter sendiri PPh Pasal 15 nya.

7. PENYETERAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 15

Tarif untuk penghitungan PPh Pasal 15 dihitung dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri dan/atau sebaliknya.

No	Penerima Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Mekanisme	Tarif Pajak	Keterangan
1	Perusahaan penerbangan dalam negeri	Penghasilan bruto dari perjanjian charter	PPh dipotong oleh pencharter saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti	1,80%	Uang muka PPh Pasal 23 bagi penerima penghasilan
2	Perusahaan pelayaran dalam negeri	Penghasilan bruto dari : - perjanjian charter	PPh dipotong oleh pencharter saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti	1,20%	Final
		- selain perjanjian charter	PPh disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan diperolehnya penghasilan		
3	Perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri yang bertempat kedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui BUT di Indonesia	Penghasilan bruto dari : - perjanjian charter	PPh dipotong oleh pencharter saat pembayaran atau saat terutangnya imbalan atau nilai pengganti	2,64%	Final
		- selain perjanjian charter	PPh disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diperolehnya penghasilan		

Wajib Pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPh Pasal 15 yang dipotong atau PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

8. PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 01 Juli 2018, disebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak), dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5% dalam jangka waktu tertentu (sebelumnya dikenakan tarif 1% yang mulai berlaku sejak Juli 2013 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013).

Wajib Pajak dalam negeri meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Peredaran bruto seperti dimaksud di atas adalah merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Akan tetapi ada penghasilan yang *dikecualikan* dari pengenaan PPh bersifat final ini seperti:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang meliputi
 - a. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penterjemah
 - f. Agen iklan
 - g. Pengawas atau pengelola proyek
 - h. Perantara
 - i. Petugas penjaja barang dagangan
 - j. Agen asuransi
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Wajib Pajak yang tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan PPh bersifat final adalah:

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 atau 31E Undang-undang Pajak Penghasilan
2. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak Badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - a. Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan berserta perubahan atau penggantinya
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dalam jangka waktu tertentu dimaksudkan bahwa pengenaan PPh berifat final ini dapat diterapkan paling lama:

1. 7 (tujuh) tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

2. 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma
3. 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas

Jangka waktu tersebut diatas terhitung sejak:

1. Tahun pajak Wajib Pajak Terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah 01 Juli 2018
2. Tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 01 Juli 2018.

Pembayaran PPh final terutang dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Bab 10

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mengetahui pengertian PPN dan PPnBM
2. Memahami pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak
3. Memahami pengertian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
4. Mengerti perihal Pemungut PPN
5. Mengetahui kewajiban Pengusaha Kena Pajak
6. Memahami tarif PPN dan PPnBM
7. Memahami saat terutangnya PPN dan PPnBM
8. Memahami pengertian Faktur Pajak

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

2. DEFINISI

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak.
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

3. PENGERTIAN PPN DAN PPNBM

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau dengan pengertian lain Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

4. PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
2. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
3. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

4. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
6. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
7. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
8. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
2. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
3. penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
4. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
5. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang *menghasilkan* barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pertimbangan bahwa:

1. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
2. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
3. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan
4. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan seperti disebutkan di atas ini adalah kegiatan:

1. merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
2. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
3. mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
4. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
5. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;
6. Serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

5. OBJEK PPN DAN PPnBM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
2. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
3. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
4. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Selain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat juga pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau

hanya sekali saja. Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

6. BARANG KENA PAJAK (BKP) ATAU JASA KENA PAJAK (JKP)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak.

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. jasa yang dikenai pajak.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. jasa pelayanan kesehatan medis;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak yang tergolong mewah" adalah:

1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

7. PEMUNGUT PPN

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

8. MEKANISME PPN

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diwajibkan untuk memungut PPN, dimana Pajak yang dipungut ini dinamakan Pajak Keluaran. Pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan.

Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PK-PM). Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, kekurangannya dibayar ke Kas Negara. Sebaliknya apabila Pajak Masukan yang jumlahnya lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka kelebihan pembayaran Pajak Masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa pajak berikutnya.

9. KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang
4. Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT Masa PPN
5. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP dan/atau JKP

10. TARIF PPN DAN PPnBM

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
3. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud diatas dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen). Ketentuan mengenai

kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11. SAAT TERUTANG PPN DAN PPnBM

Terutangnya pajak terjadi pada saat, yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
8. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.

Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
5. Tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
6. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

12. FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
4. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:

1. Dilakukan oleh pedagang eceran dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
2. Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009; dan

3. Yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan.

e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Tanda tangan e-Faktur berupa tanda tangan elektronik. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
	QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung	JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014 Tanggal: Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak
Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak		SLAMET AMAN SENTOSA Nama Penandatanganan: Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya
		Pemberitahuan: Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		
1 dari 1		

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

13. PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Untuk pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-undang PPN dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Prosedur yang harus dilakukan adalah:

Pengusaha menyampaikan permohonan:

1. Secara elektronik dan disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
2. Tertulis disampaikan
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, dan disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan Pengusaha

Persyaratan dan Dokumen

Wajib Pajak orang pribadi:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;
2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing;
3. surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan

Wajib Pajak Badan:

1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki NPWP;
3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Wajib Pajak dengan status cabang dari Wajib Pajak Badan:

1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2. fotokopi Kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab cabang adalah Warga Negara Asing dan tidak memiliki

NPWP;

3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan.

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP), maka Pengusaha harus menyampaikan permohonan aktivasi Akun PKP dan *password* untuk dapat mulai menerbitkan Faktur Pajak.

14. PELAPORAN SPT MASA PPN 1111

Kewajiban untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPN dan/atau PPnBM, objek dan/atau bukan objek PPN dan/atau PPnBM untuk suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dilakukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

Prosedur

Pengusaha Kena Pajak yang yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:

1. laman Direktorat Jenderal Pajak;
2. laman penyalur SPT elektronik;
3. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
4. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak;
5. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Persyaratan dan Dokumen

1. Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111;
2. Lampiran SPT Masa PPN 1111;
 - a. Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan;
 - b. Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP;
 - c. Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak;
 - d. Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean;

- e. Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri;
- f. Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat atau yang Mendapat Fasilitas

Batas Waktu Penyampaian

Pelaporan SPT Masa PPN 1111 yang digunakan untuk melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Bab 11

BEA MATERAI

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami yang dimaksud dengan Bea Meterai
2. Mengetahui tarif Bea Meterai
3. Mengetahui dokumen yang terutang Bea Meterai
4. Mengetahui dokumen yang tidak terutang Bea Meterai
5. Mengetahui pihak yang terutang Bea Meterai
6. Mengetahui saat terutangnya Bea Meterai
7. Mengetahui cara pelunasan Bea Meterai
8. Mengetahui penggunaan Benda Meterai
9. Memahami pemeteraian kemudian
10. Menghitung sanksi administrasi terkait Bea Meterai

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

2. DEFINISI

1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen.

2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
4. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.
5. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
6. Pejabat Pos adalah Pejabat PT Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

3. TARIF BEA METERAI

1. Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan
2. Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

4. DOKUMEN YANG DIKENAI TARIF RP 6.000,00:

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta Notaris termasuk salinannya;
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
4. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - a. Yang menyebutkan penerimaan uang.
 - b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank.
 - c. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank.
 - d. yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
5. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:

- a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan.
- b. Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

5. DOKUMEN YANG DIKENAI TARIF RP 3.000,00:

1. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah):
 - a. Yang menyebutkan penerimaan uang.
 - b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank.
 - c. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank.
 - d. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
2. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah):
3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

Catatan: Untuk dokumen no.1 sampai dengan nomor 3, jika mempunyai nilai nominal tidak lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka atas dokumen tersebut tidak terutang Bea Meterai.

6. DOKUMEN YANG TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI

1. Dokumen yang berupa:
 - a. Surat penyimpanan barang
 - b. Konosemen
 - c. Surat angkutan penumpang dan barang
 - d. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen dalam angka 1, 2 dan 3 di atas
 - e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang
 - f. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim
 - g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat dalam angka 1 s.d 6 di atas.
2. Segala bentuk ijasah

3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu
4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank
5. Kuitansi untuk semu jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank
6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi
7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut
8. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian
9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

7. SAAT TERUTANGNYA BEA METERAI

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan
2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.

8. PIHAK YANG TERUTANG BEA METERAI

Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

9. CARA PELUNASAN BEA METERAI

1. Menggunakan benda meterai:
 - a. Meterai tempel
 - b. Kertas meterai
2. Cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

10. PENGGUNAAN BENDA METERAI

1. Meterai Tempel:
 - a. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai.

- b. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.
 - c. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
 - d. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.
2. Kertas Meterai:
 - a. Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi
 - b. Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.

Catatan: Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

11. PEMETERAIAN KEMUDIAN

Pemeteraian kemudian dilakukan atas:

1. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai, namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
2. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

12. SANKSI

1. Dokumen yang Bea meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pemegang dokumen harus melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

Contoh:

Sebuah Surat Pernyataan yang terutang Bea Meterai Rp 6.000,00 hanya menggunakan Bea Meterai sebesar Rp 3.000,00. Atas hal ini maka pemegang dokumen kurang melunasi sebesar Rp 3.000,00 disertai denda 200% x Rp 3.000,00.

Total semua yang harus dibayar Rp 9.000,00, yang harus dibayar dengan cara pemeteraian kemudian.

Bab 12

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mengerti yang dimaksud dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memahami jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Mengetahui tarif-tarif tiap jenis Pajak Daerah
4. Memahami tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Mengetahui daluwarsa penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. LANDASAN HUKUM

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. PENGERTIAN

1. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

3. JENIS PAJAK DAERAH

Jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Catatan:

1. Daerah dilarang memungut pajak selain yang disebut di atas.
2. Jenis pajak yang disebut di atas, dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

4. TARIF PAJAK DAERAH

Tarif untuk setiap jenis pajak:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20%
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.
16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.
19. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Catatan: Semua tarif pajak di atas ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pemungutan pajak daerah dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak daerah yang terutang berdasarkan suatu ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah

dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memnuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

6. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Hak untuk melakukan penagihan pajak daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

7. OBJEK RETRIBUSI DAERAH

Objek Retribusi Daerah adalah:

1. Jasa Umum
2. Jasa Usaha, dan
3. Perizinan Tertentu

8. RETRIBUSI JASA UMUM

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemada Kendaraan
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Catatan: Jenis retribusi di atas, dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

9. RETRIBUSI JASA USAHA

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

10. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayk; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

11. SUBJEK RETRIBUSI DAERAH

Subjek Retribusi Daerah berdasarkan objeknya adalah:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

12. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Daerah adalah:

1. Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
2. Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

13. TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penagihan Retribusi Daerah yang terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan peraturan kepala daerah.

14. PEMANFAATAN RETRIBUSI DAERAH

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi Daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. DALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. Kedaluwarsa penagihan Retribusi Daerah tertangguh jika:

1. Diterbitkan Surat Teguran; atau
2. Ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Bab 13

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami apa yang dimaksud dengan PBB P2
2. Memahami pengertian Bumi dan Bangunan
3. Mengetahui objek pajak PBB P2 dan pengecualiannya
4. Memahami NJOP dan NJOPTKP
5. Mengetahui tarif PBB P2
6. Menghitung PBB P2 terutang
7. Mengetahui mekanisme PBB P2
8. Memahami pengurangan PBB P2

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. ISTILAH-ISTILAH:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

3. OBJEK PBB P2

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Yang dimaksud dengan pengertian Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang.
4. Pagar mewah.
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Menara.

4. PENGECUALIAN OBJEK PAJAK PBB P2

Adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Catatan:

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. WAJIB PAJAK PBB P2

Adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

6. DASAR PENGENAAN PAJAK PBB P2

Dasar Pengenaan Pajak PBB P2 adalah NJOP.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
3. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
4. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

7. NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

Besarnya NJOPTKP ditetapkan dengan peraturan daerah dan ditetapkan paling rendah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Sebagai contoh, untuk daerah DKI Jakarta, berdasarkan Perda No.16 Tahun 2011, NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

8. TARIF PBB P2

Tarif PBB P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).

Sebagai contoh, untuk daerah DKI Jakarta, berdasarkan Perda No.16 Tahun 2011, tarif PBB P2 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP Tanah dan atau Bangunan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP Tanah dan atau Bangunan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015, terhadap rumah tinggal yang dimiliki orang pribadi, rusunami yang dimiliki orang pribadi dan digunakan untuk rumah tinggal, serta rusunawa yang dimiliki atau disewakan oleh Pemerintah dengan batasan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibebaskan 100% dari kewajiban membayar PBB-P2 yang seharusnya terutang. Jadi yang dibebaskan adalah pembayaran PBB P2-nya. Kriteria tertentu bagi yang tidak bayar PBB-P2 ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang:

1. memiliki 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
2. memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak di daerah dengan NJOP masing-masing objek pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

9. CARA MENGHITUNG PBB P2

$$\text{PBB P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Contoh 1:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- ☉ Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2;
- ☉ Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2;
- ☉ Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2;
- ☉ Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,00$
2. NJOP Bangunan
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp} 140.000.000,00$
 - b. Taman $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp} 10.000.000,00$
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \underline{\text{Rp} 31.500.000,00}$

Total NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,00
 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp 10.000.000,00
 Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,2%.
5. PBB terutang: $0,2\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp}823.000,00$

Contoh 2:

PBB P2 adalah pajak yang dikenakan setiap tahun. Saat yang menentukan PBB P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB P2 yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pendataan PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Berdasarkan SPOP yang telah diisi, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal berikut:

1. SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

10. PENGURANGAN PBB P2

Yang dapat diajukan permohonan pengurangan PBB P2:

1. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya, antara lain:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur atau janda/dudanya;
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
 - d) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi; atau
 - e) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - f) Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

2. Kondisi objek pajak terkena bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah longsor.
3. Kondisi objek pajak yang terkena sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Bab 14

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mengetahui pengertian BPHTB
2. Mengerti objek BPHTB
3. Mengerti saat terutangnya BPHTB
4. Memahami dasar pengenaan BPHTB
5. Menghitung besaran BPHTB

1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Tanggal 21 Oktober 2016.

2. DEFINISI

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

3. OBJEK PAJAK BPHTB

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
2. Pemberian hak baru karena:
 - a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Di luar pelepasan hak

Hak atas tanah yang dimaksud meliputi:

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak milik atas satuan rumah susun
6. Hak pengelolaan

4. BUKAN OBJEK PAJAK BPHTB

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
4. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Orang pribadi atau Badan karena wakaf.
6. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

5. DASAR PENGENAAN BPHTB

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Yang dimaksud dengan NPOP adalah:

1. Harga transaksi, dalam hal jual beli
2. Nilai pasar dalam hal:
 - a. Tukar-menukar
 - b. Hibah
 - c. Hibah wasiat
 - d. Waris
 - e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
 - i. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembeli dalam lelang
4. Nilai NJOP PBB, dalam hal NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.

6. TARIF BPHTB

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 %.

7. NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)

Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000.

Besaran NPOPTKP diatur dengan Peraturan Daerah.

8. PENGHITUNGAN BPHTB

$$\text{BPHTB} = (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times \text{Tarif BPHTB}$$

9. SAAT TERUTANGNYA BPHTB

Saat terutangnya pajak adalah:

1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar-menukar
 - c. Hibah
 - d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - e. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - f. Penggabungan usaha
 - g. Peleburan usaha
 - h. Pemekaran usaha
 - i. Hadiah
2. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan, untuk waris dan hibah wasiat.
3. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang.
4. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk putusan hakim.

5. Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk:
 - a. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
 - b. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak.

Catatan: Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

10. TEMPAT TERUTANGNYA BPHTB

Tempat terutangnya pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota atau Propinsi yang meliputi letak tanah dan/atau bangunan.

Contoh:

Amir membeli sebuah rumah dari Tono. Lokasi rumah di Jakarta Barat. Harga perolehan rumah Rp 2.000.000.000, sedangkan NJOP PBB rumah tersebut Rp 2.200.000.000. Hitunglah BPHTB yang terutang atas transaksi di atas, jika diketahui NJOPTKP = Rp 60.000.000 !

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{BPHTB} &= 5\% \times (\text{Rp } 2.200.000.000 - \text{Rp } 60.000.000) \\ &= \text{Rp } 107.000.000 \end{aligned}$$

11. KETENTUAN BPHTB DI PROVINSI DKI JAKARTA

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) dibuat untuk mendukung Kebijakan Deregulasi Investasi di Bidang Pertanahan yang menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi Jilid III (ketiga) Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa perlu melakukan dukungan untuk melakukan percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan warga Jakarta.

Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memberikan pembebasan 100% (seratus persen) atas BPHTB karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan/atau pengenaan 0% (nol persen) BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pengenaan BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB terutang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris dan hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dapat dimohonkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk kewajiban pembayaran BPHTB yang lampau dan belum dilunasi sampai dengan tahun pajak pengajuan permohonan;
2. untuk 1 (satu) objek tanah dan/atau bangunan 1 (satu) kali seumur hidup untuk masing-masing permohonan pembebasan dan pengenaan dan dihuni Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
3. diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.

Untuk dapat melakukan Pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud serta Pengenaan sebesar 0% (BPHTB Waris) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan formal dan materil ke kantor UPPD (Unit Pelayanan pajak Daerah) Kecamatan yang akan memeriksa kelengkapan dan penelitian dokumen permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan formal dan materil permohonan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud terpenuhi, maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan Keputusan Pembebasan BPHTB dan dilakukan validasi pengesahan pada SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) BPHTB.

Pemindahan atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan pembayaran BPHTB dapat diberikan pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Dalam hal dikemudian hari dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB terdapat temuan yang berakibat tidak memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini, maka pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dapat dibatalkan dan BPHTB terutang.



DAFTAR PUSTAKA

○